



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Moch Hamdani Bin Ahmad Yardho**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kemayoran Baru Gg 1 /26 A Rt 01 Rw 02 Kelurahan
Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa Moch Hamdani Bin Ahmad Yardho secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Hamdani Bin Ahmad Yardho dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku tahapan BCA Norek : 2150312160 an. SIRAJUL HUDA dikeluarkan BCA Undaan;
 - 1 (satu) buku tahapan BCA Norek : 1880549754 an. ZUBAIDAH dikeluarkan BCA Kusumabangsa;
 - 1 (satu) ATM BCA no. 5379 4130 3553 9722 dari rekening no. 4680276230 an. AULIA LIDINI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan dari tersangka MOCH.HAMDANI;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer toko Metalik Oke Bulukumba;
 - 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer toko Gede Cell Lombok;
 - 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer dari toko MM ACC Gianyar Bali;
 - 1 (satu) lembar slip gaji an. MOCH HAMDANI.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Moch Hamdani Bin Ahmad Yardho** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April, Mei, dan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Toko Gold Acc Ruko jalan Embong Malang 75-E Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan Supervisor Sales Area toko Gold Acc sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor 038/Gold ACC/PKWT/IV/2021 tanggal 11 April 2021 yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan dan penagihan barang berupa aksesoris Hand Phone dan setiap bulannya menerima gaji sejumlah ± Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa melakukan penagihan uang penjualan aksesoris Hand Phone ke customer/pelanggan Gold Acc diantaranya kepada toko **Gede Cell Lombok Tengah** sejumlah **Rp.6.000.000,-** (enam juta rupiah), toko **MM Gianyar Bali** sejumlah **Rp.5.500.000,-** (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan toko **Metalik Oke Bulukumba** dengan tagihan sejumlah **Rp.12.000.000,-** (dua belas juta rupiah). Uang tagihan dari beberapa toko tersebut oleh terdakwa diterima melalui rekening BCA terdakwa dengan nomor 0140112526 dan bukan melalui rekening Bank milik toko Gold Acc. Namun uang tagihan itu tidak diserahkan kepada pemilik toko Gold Acc, melainkan dipergunakan terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi dan judi online seolah-olah adalah miliknya sendiri, tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seijin dari saksi Jefri Sanjaya selaku pemiliknya.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Jefri Sanjaya ketika saksi Aladea Dehl Kasih selaku Admin toko Gold Acc melakukan pengecekan pembayaran kepada toko/ pelanggan Gold Acc yaitu kepada saksi Muh Rinto Fong,S.H selaku pemilik toko Metalik Oke Bulukumba, ke toko Gede Cell Lombok Tengah dan toko MM Gianyar Bali kemudian diketahui toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jefry Sanjaya mengalami kerugian sejumlah Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefry Sanjaya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapandalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan pekerjaan, dimana saksi merupakan pemilik toko Gold ACC sedangkan terdakwa merupakan karyawan toko Gold ACC;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa toko Gold ACC yang beralamat di jalan Embong Malang 75-E Surabaya merupakan distributor aksesoris Hand Phone yang toko pelanggannya tersebar di Indonesia, diantaranya di wilayah Bali, Lombok dan Bulukumba;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Supervisor Sales Area toko Gold Acc berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 038/Gold ACC/PKWT/IV/2021 tanggal 11 April 2021 dan setiap bulannya menerima gaji sejumlah ± Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk bonus;
 - Bahwa sebagai Supervisor Sales Area terdakwa mempunyai tugas antara lain melakukan penjualan dan penagihan barang berupa aksesoris Hand Phone;
 - Bahwa pelanggan toko Gold ACC diantaranya toko Gede Cell Lombok Tengah, toko MM Gianyar Bali dan toko Metalik Oke Bulukumba;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari saksi Aladea Dehl Kasih selaku Admin toko Gold Acc yang melakukan pengecekan pembayaran kepada toko/ pelanggan Gold Acc yang belum melakukan pembayaran, namun saat dikonfirmasi toko-toko tersebut mengaku telah melakukan pembayaran pembelian barang kepada terdakwa dan mereka dapat menunjukkan bukti transfer pembayaran barang kepada terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah menerima pembayaran barang dari beberapa pelanggan diantaranya toko Gede Cell Lombok Tengah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), toko MM Gianyar Bali sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan toko Metalik Oke Bulukumba, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi atau admin toko Gold ACC;
 - Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran dari beberapa toko tersebut melalui rekening miliknya sekira bulan April, Mei, dan Agustus tahun 2021;
 - Bahwa uang pembayaran barang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri, tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seijin dari saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa sudah berkali-kali melakukan penggelapan uang penjualan barang;
 - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Aladea Dehl Kasih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan pekerjaan, dimana saksi merupakan karyawan toko Gold ACC bagian admin sedangkan terdakwa juga merupakan karyawan toko Gold ACC sebagai Supervisor Sales Area;
- Bahwa toko Gold ACC merupakan distributor aksesoris Hand Phone yang toko pelanggannya tersebar di Indonesia, diantaranya di wilayah Bali, Lombok dan Bulukumba;
- Bahwa sebagai Supervisor Sales Area terdakwa mempunyai tugas antara lain melakukan penjualan dan penagihan barang berupa aksesoris Hand Phone;
- Bahwa pelanggan toko Gold ACC diantaranya toko Gede Cell Lombok Tengah, toko MM Gianyar Bali dan toko Metalik Oke Bulukumba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksiselaku Admin toko Gold Acc melakukan pengecekan pembayaran kepada toko/ pelanggan Gold Acc yang belum melakukan pembayaran, namun saat dikonfirmasi toko-toko tersebut mengaku telah melakukan pembayaran pembelian barang kepada terdakwa dan mereka dapat menunjukkan bukti transfer pembayaran barang kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, pemilik toko bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah menerima pembayaran barang dari beberapa pelanggan diantaranya toko Gede Cell Lombok Tengah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), toko MM Gianyar Bali sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan toko Metalik Oke Bulukumba, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada pemilik atau admin toko Gold ACC;
- Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran dari beberapa toko tersebut melalui rekening miliknya sekira bulan April, Mei, dan Agustus tahun 2021;
- Bahwa uang pembayaran barang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri, tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seijin dari pemilik toko Gold ACC;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pemilik toko Gold ACC mengalami kerugian sejumlah Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa pada saat memberikanketerangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa membacakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa Terdakwa merupakan Supervisor Sales Area toko Gold Acc yang mempunyai tugas antara lain melakukan penjualan dan penagihan barang berupa aksesoris Handphone dan setiap bulannya menerima gaji sejumlah ± Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk bonus;
- Bahwa sekira bulan April, Mei, dan Agustus tahun 2021 Terdakwa melakukan penagihan uang penjualan aksesoris Handphone ke toko/ pelanggan Gold Acc diantaranya toko Gede Cell Lombok Tengah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), toko MM Gianyar Bali sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan toko Metalik Oke Bulukumba sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang tagihan dari beberapa toko tersebut melalui rekening BCA Terdakwa dengan nomor 0140112526 dan bukan melalui rekening Bank milik toko Gold Acc;
- Bahwa uang tagihan tersebut tidak diserahkan kepada pemilik toko Gold Acc;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan judi onlinet tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi Jefry Sanjaya selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku tahapan BCA Norek : 2150312160 an. SIRAJUL HUDA dikeluarkan BCA Undaan;
2. 1 (satu) buku tahapan BCA Norek : 1880549754 an. ZUBAIDAH dikeluarkan BCA Kusumabangsa;
3. 1 (satu) ATM BCA no. 5379 4130 3553 9722 dari rekening no. 4680276230 an. AULIA LIDINI;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan dari tersangka MOCH.HAMDANI;
5. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer toko Metalik Oke Bulukumba;
6. 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer toko Gede Cell Lombok;
7. 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer dari toko MM ACC Gianyar Bali;
8. 1 (satu) lembar slip gaji an. MOCH HAMDANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moch Hamdani Bin Ahmad Yardho sekira bulan April, Mei, dan Agustus tahun 2021, bertempat di Toko Gold Acc Ruko jalan Embong Malang 75-E

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

- Bahwa Terdakwa merupakan Supervisor Sales Area toko Gold Acc sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor 038/Gold ACC/PKWT/IV/2021 tanggal 11 April 2021 yang mempunyai tugas antara lain melakukan penjualan dan penagihan barang berupa aksesoris Hand Phone dan setiap bulannya menerima gaji sejumlah ± Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa melakukan penagihan uang penjualan aksesoris Hand Phone ke customer/pelanggan Gold Acc diantaranya kepada toko Gede Cell Lombok Tengah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), toko MM Gianyar Bali sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan toko Metalik Oke Bulukumba dengan tagihan sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Uang tagihan dari beberapa toko tersebut oleh terdakwa diterima melalui rekening BCA terdakwa dengan nomor 0140112526 dan bukan melalui rekening Bank milik toko Gold Acc. Namun uang tagihan itu tidak diserahkan kepada pemilik toko Gold Acc, melainkan dipergunakan terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi dan judi online seolah-olah adalah miliknya sendiri, tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seijin dari saksi Jefri Sanjaya selaku pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Jefri Sanjaya ketika saksi Aladea Dehl Kasih selaku Admin toko Gold Acc melakukan pengecekan pembayaran kepada toko/pelanggan Gold Acc yaitu kepada saksi Muh Rinto Fong, S.H selaku pemilik toko Metalik Oke Bulukumba, ke toko Gede Cell Lombok Tengah dan toko MM Gianyar Bali kemudiandiketahui toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jefri Sanjaya mengalami kerugian sejumlah Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berdasar pada id bukan karena kejahatan (penggelapan) yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Barang siapa" adalah Moch Hamdani Bin Ahmad Yardho sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diketahui bahwa pengertian "dengan sengaja" pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan menurut penjelasan *Memori van Toelichting* tersebut "sengaja" juga berarti sama dengan dikehendaki atau diketahui, juga teori-teori hukum pidana lainnya seperti teori kehendak yang mengajarkan bahwa kehendak merupakan hakikat sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki.

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, halaman 622 dijelaskan bahwa unsur kesalahan nya dengan tegas ditempatkan diawal perumusan, Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah saskol (seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain), demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan. Apakah anda mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi di Indonesia, unsur “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum sejalan dengan yurisprudensi tersebut, maka selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya). Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (Tahun 1990) pada halaman 222 memberikan penjelasan : perkataan “menguasai secara melawan hukum” di atas adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeigent*” yang menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sedikit-tidaknya bagi pemiliknya. Dalam unsur ini benda atau barang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahatan sudah masuk dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa pada sekira bulan April, Mei, dan Agustus tahun 2021 di Toko Gold Acc Ruko jalan Embong Malang 75-E Surabaya, Terdakwa melakukan penagihan uang penjualan aksesoris Hand Phone ke customer/pelanggan Gold Acc diantaranya kepada toko Gede Cell Lombok Tengah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), toko MM Gianyar Bali sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan toko Metalik Oke Bulukumba dengan tagihan sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Uang tagihan dari beberapa toko tersebut oleh terdakwa diterima melalui rekening BCA terdakwa dengan nomor 0140112526 dan bukan melalui rekening Bank milik toko Gold Acc. Namun uang tagihan itu tidak diserahkan kepada pemilik toko Gold Acc, melainkan dipergunakan terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi dan judi online seolah-olah adalah miliknya sendiri, tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seijin dari saksi Jefri Sanjaya selaku pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang meragukan, bukan karena kejahatan (penggelapan) yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 halaman 36 memberikan penjelasan dalam pembuktian unsur ini yakni pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaan pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya", halaman 625).

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" menjelaskansubyek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

- a. Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang;
- b. Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya;
- c. Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa Terdakwa dapat menguasai uang ±sejumlah Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang karena Terdakwa merupakan Supervisor Sales Area toko Gold Acc milik saksi Jefry Sanjaya yang mempunyai tugas antara lain melakukan penjualan dan penagihan barang berupa aksesoris Hand Phone dan setiap bulannya menerima gaji sejumlah ± Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana bagi Terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Jefry Sanjaya sejumlah ± Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Hamdani Bin Ahmad Yardho** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *Penggelapan dalam jabatan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moch Hamdani Bin Ahmad Yardho** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tahapan BCA Norek : 2150312160 an. SIRAJUL HUDA dikeluarkan BCA Undaan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 34/Pid.B/2022/PN Sby an. ZUBAIDAH dikeluarkan

BCA Kusumabangsa;

- 1 (satu) ATM BCA no. 5379 4130 3553 9722 dari rekening no. 4680276230 an. AULIA LIDINI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan dari tersangka MOCH.HAMDANI;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer toko Metalik Oke Bulukumba;
- 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer toko Gede Cell Lombok;
- 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer dari toko MM ACC Gianyar Bali;
- 1 (satu) lembar slip gaji an. MOCH HAMDANI.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **09 Februari 2022** oleh kami **Suswanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Suarta, S.H., M.Hum.** dan **Sudar, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Furkon Adi Hermawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa melalui video conference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **I Ketut Suarta, S.H., M.H.**

Suswanti, S.H., M.Hum.

2. **Sudar, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Sby